



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Kemendagri No 900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA. 2024, Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dengan Biro Isda Provinsi terkait penggunaan SILPA DBHCHT dan Berita Acara Hasil Rapat TAPD Nomor 900/699/25/2024 tentang Pembahasan Bantuan Tidak Terduga (BTT), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54) yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.335.260.027.538,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp394.454.933.052,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.648.778.425,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp223.535.822.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp83.950.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah); dan

- k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp43.227.650.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp25.648.778.425,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp8.259.315.950,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 15.762.212.475,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.627.250.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp223.535.822.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp3.100.177.628,00 (tiga miliar seratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp216.396.500.000,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.940.805.094.486,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus lima juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.746.442.138.486,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp194.362.956.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.461.511.827.828,00 (dua triliun empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.830.091.905.078,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.165.484.452.594,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp545.819.294.546,00 (lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp100.822.657.938,00 (seratus miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp712.820.630.209,00 (tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp156.940.322.060,00 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam puluh rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp180.662.603.434,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp41.934.450.020,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.690.076.871,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp70.443.250.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp527.024.693.133,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp47.209.579.486,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp5.966.157.809,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- d. Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp32.752.444.400,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- e. Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp11.327.219.550,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- f. Tunjangan Beras ASN sebesar Rp29.878.624.709,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp6.270.057.935,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- h. Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp8.012.366,00 (delapan juta dua belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp45.176.014.212,00 (empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah);
- j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebesar Rp1.292.586.327,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

- k. Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.856.592.269,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp1.784.248.013,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga belas rupiah); dan
 - m. Tunjangan Khusus direncanakan sebesar Rp274.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja barang sebesar Rp112.405.864.200,00 (seratus dua belas miliar empat ratus lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja jasa sebesar Rp165.836.638.278,00 (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e sebesar Rp100.822.657.938,00 (seratus miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b sebesar Rp239.553.702.250,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.704.197.600,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.922.706.552,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

- c. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp90.264.765.598,00 (sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.259.610.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dan
- e. Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp402.422.500,00 (empat ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp8.460.749.500,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp126.251.800.290,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp207.959.737.868,00 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang sebesar Rp207.959.737.868,00 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp126.251.800.290,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp126.251.800.290,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 5 Juni 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 5 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

TUGIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 18

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWIATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Rembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007